



## **WALI KOTA CILEGON**

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 000.7.2/2/BID RENDALEV**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon yang mengalami berbagai dinamika sepanjang tahun 2025, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun 2025 yang akan dipedomani oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (Renja-PD Perubahan) Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah agar merumuskan substansi rancangan perubahan Renja-PD Tahun 2025 dan menyampaikan usulan rancangan renja dimaksud paling lambat tanggal **11 April 2025**. Pedoman dan ruang lingkup kebijakan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cilegon  
Pada tanggal 27 Maret 2025

**WALI KOTA CILEGON**



**ROBINSAR**

## LAMPIRAN I

Surat Edaran No : **000.7.2/2/BID RENDALEV**

Perihal : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

---

Kepada Yth:

1. ASDA I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
2. ASDA II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
3. ASDA III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah
4. Inspektur Kota Cilegon
5. Sekretaris DPRD Kota Cilegon
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kepala Dinas Kesehatan
14. Kepala Dinas Sosial
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
25. Kepala Dinas Perhubungan
26. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
27. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
28. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
31. Camat Kecamatan Cilegon
32. Camat Kecamatan Ciwandan
33. Camat Kecamatan Cibeber
34. Camat Kecamatan Grogol
35. Camat Kecamatan Pulomerak
36. Camat Kecamatan Purwakarta
37. Camat Kecamatan Jombang
38. Camat Kecamatan Citangkil

## LAMPIRAN II

Surat Edaran No : **000.7.2/2/BID RENDALEV**

Perihal : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

---

### A. Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman kepada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji ke-13) Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Edaran Wali Kota Cilegon Nomor 445 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan regulasi tersebut, perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan, menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan **asumsi prioritas pembangunan** daerah, **kerangka ekonomi** daerah dan **keuangan daerah**, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Penyesuaian besaran anggaran tambahan penghasilan pegawai ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025.

## **B. Ruang Lingkup Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai dinamika pengelolaan APBD dan capaian kinerja sepanjang triwulan I tahun 2025 yang meliputi :

1. Tindak lanjut Peraturan Wali Kota terkait perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Tindak lanjut Surat Edaran Wali Kota tentang pedoman pelaksanaan efisiensi belanja daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Realokasi anggaran untuk penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN ke-13 dan ke-14 sebesar 100%;
4. Tindak lanjut terhadap penyesuaian alokasi dana transfer pemerintah pusat yang mengharuskan adanya penyesuaian output kinerja dan belanja maupun re-alokasi sumber pendanaan pada belanja daerah yang tertuang dalam program/kegiatan/subkegiatan;
5. Tindak lanjut isu permasalahan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja di lingkup Pemerintah Kota Cilegon atas pelaksanaan APBD Tahun 2025.
6. Penyesuaian atas prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Periode 2025-2029 yang dapat diakses pada link : [https://bit.ly/ranwalrpjmdclg\\_2529](https://bit.ly/ranwalrpjmdclg_2529)
7. Penyempurnaan indikator kinerja baik kinerja program, kegiatan atau sub kegiatan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan perubahan target kinerja yang disebabkan perubahan alokasi anggaran.

## **C. Kebijakan Dalam Perubahan RKPD 2025**

Perubahan pada kegiatan RKPD 2025, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyesuaian alokasi anggaran (bagi yang kurang) beserta target dan volume pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Usulan pergeseran anggaran diprioritaskan untuk belanja dukungan layanan pemerintahan yang mengikat, meliputi:
  - a. Kekurangan pada pembayaran rekening utilitas dasar kantor (listrik, air dan internet)
  - b. Kekurangan pada pembayaran rekening belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
3. Pengalihan anggaran hasil sisa pengadaan/belanja **tidak diperkenankan**;

4. Usulan perubahan pada kegiatan maupun sub kegiatan agar dilengkapi dengan telaahan yang meliputi latar belakang perubahan, analisis perubahan dan perubahan indikator serta target output yang akan dicapai dalam bentuk *Project Statement*.
5. Dokumen perubahan rencana kerja perangkat daerah 2025 memuat tentang:
  - a. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
  - b. Jadwal pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah
  - c. Kesesuaian penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra dan hasil evaluasi RKPD.
  - d. Penggunaan sistem informasi dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah
  - e. Pelaksanaan koordinasi melalui Forum Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.
  - f. Sistematika Penyajian
  - g. Himbauan untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam penyusunan APBD

Agar poin-poin di atas dipedomani dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.